

TENAGA KERJA DAN ASURANSI
(Studi Tanggung Jawab Karyawan Terhadap Tertanggung Di Perusahaan
AJB BUMIPUTERA 1912 Kantor Cabang Sukoharjo)

SKRIPSI



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

BAMBANG EDY PRABOWO

NIM : C.100.050.254

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia, dapat mencerminkan dua hal. Pertama dapat menggambarkan kebutuhan masyarakat yang besar, seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kesempatan kerja. Kedua mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengolah sumber-sumber alam yang tersedia menghasilkan sesuatu atau memberikan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak cara yang dilakukan oleh orang atau badan usaha untuk menawarkan jasanya dengan menciptakan lapangan pekerjaan salah satunya yaitu dengan mendirikan perusahaan asuransi.

Menurut Undang Undang No 14 Tahun 1969 Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal 1). Jadi pengertian tenaga kerja menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam maupun diluar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi adalah tenaganya sendiri, baik tenaga fisik atau pikiran. Ciri khas dari hubungan kerja tersebut diatas adalah bekerja dibawah perintah orang lain dengan menerima upah.

Hubungan kerja adalah suatu hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang diadakan untuk waktu tertentu maupun waktu yang tidak tertentu. Menurut Prof. Imam Soepomo, S.H. dalam bukunya “Pengantar Hukum Perburuhan” ; Hubungan kerja adalah hubungan antara buruh dan majikan, yang terjadi setelah diadakan perjanjian kerja oleh buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah.¹

Hubungan kerja ini menunjukkan kedudukan kedua pihak tersebut, yang pada dasarnya menggambarkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yaitu hak dan kewajiban pekerja terhadap pengusaha, serta hak dan kewajiban pengusaha terhadap pekerja, seperti halnya dalam perusahaan asuransi yang didalamnya mempunyai hubungan kerja antara pimpinan dengan karyawan yang masing – masing mempunyai hak dan kewajiban.

Manusia di dalam pergaulan hidupnya sehari-hari seperti di dalam lingkungan pekerjaan atau bisnis harus bersedia menanggung resiko yang terjadi pada waktu melakukan pekerjaan tersebut. Banyak usaha yang dilakukan untuk mengatasi resiko tersebut, salah satunya adalah melalui “Asuransi” atau “Pertanggungan”. Pada asuransi ini terjadi peralihan resiko antara pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan mengadakan perjanjian sebelumnya.

¹ Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003; Hal 63

Dewasa ini perkembangan perasuransian di Indonesia sudah mulai banyak dilihat atau diperhatikan oleh masyarakat, masyarakat sudah mulai menyadari arti pentingnya asuransi atau pertanggungan ini. Masyarakat menyadari bahwa dengan mengasuransikan jiwa atau harta bendanya akan memberikan ketenangan apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak asuransi berkewajiban menanggung resikonya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak sebelumnya.

Usaha untuk mengasuransikan jiwa atau harta kekayaannya tentu saja dibatasi oleh kemampuan untuk membayar premi yang diisyaratkan oleh pihak asuransi. Tertanggung dapat mengalihkan ketidakpastian akan resiko hidup kepada pihak penanggung. Ketidakpastian terhadap masa depan selalu membayangi kehidupan setiap orang. Pihak asuransi berkewajiban mengganti kerugian yang disebabkan kejadian itu sebesar apa yang telah dijanjikan.

Usaha selanjutnya yang dilakukan oleh pihak asuransi terhadap masyarakat yang berminat ikut asuransi yaitu dengan melakukan perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan, kedua belah pihak saling mengikatkan diri satu sama lain dimana masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Bentuk perjanjian ini dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang menguntungkan, baik ditinjau dari sudut pihak perusahaan asuransi maupun pihak tertanggung. Dilihat dari sudut pihak perusahaan asuransi, hak akan dipenuhi oleh penanggung dengan adanya pembayaran premi dengan harus menanggung resiko yang dibebankan kepadanya, sedangkan dilihat dari pihak

tertanggung juga akan merasa aman karena tidak perlu menanggung resiko apabila sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pengaturan yang mengatur hukum asuransi atau hukum pertanggungan ini dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 KUHD merupakan pasal yang memberikan pengertian mengenai perjanjian pertanggungan. Menurut pasal tersebut pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan karena suatu kejadian yang tidak pasti.²

Sejalan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk mempromosikan perusahaannya dengan cara menyebarkan para petugasnya untuk mendatangi masyarakat baik dari rumah ke rumah, instansi ke instansi, maupun dari kantor ke kantor yang lain diharapkan dapat mempengaruhi masyarakat akan arti pentingnya asuransi.

Dalam suatu pertanggungan dikenal juga perantara yang mewakili pihak pihak dalam mengadakan pertanggungan. Apabila perantara itu mewakili kepentingan tertanggung, ia bertindak untuk kepentingan dan atas nama tertanggung, perantara ini disebut makelar. Selain dari makelar, masih ada lagi perantara yang mewakili pihak penanggung, pihak penanggung biasanya berupa perusahaan besar. Untuk mencari pihak yang ingin mempertanggungkan jiwa atau harta bendanya, dalam prakteknya ia menunjuk

² Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1980; Hal.22.

petugas yang disebut agen, atau petugas dinas luar. Seorang agen adalah orang yang bekerja untuk perusahaan pertanggungan itu secara regular, tetapi ia bukan pegawai perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan. Bedanya dengan makelar adalah makelar itu tidak dalam hubungan tetap dengan pemberi kuasa. Namun didalam praktek kita menjumpai apa yang disebutkan oleh beberapa perusahaan pertanggungan “petugas dinas luar” atau orang dinas luar” yang didalam pembahasan skripsi ini disebut sebagai karyawan. Mereka ini lazimnya adalah orang dari perusahaan itu yang diberi kuasa untuk mencarikan orang - orang yang akan mempertanggungkan barangnya dengan menerima upah untuk itu.

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi atau pertanggungan tidak selamanya berjalan dengan lancar, sebagai pihak penanggung dalam pelaksanaan perjanjiannya dengan tertanggung dapat juga menimbulkan masalah hukum yang mungkin bisa disebabkan oleh pihak penanggung atau tertanggung bahkan bisa juga disebabkan oleh perantara yang mewakili pihak– pihak yang mengadakan pertanggungan.

Banyak masalah hukum yang ditimbulkan dalam perjanjian asuransi ini. Masalah hukum tersebut bisa berupa masalah wanprestasi yang mungkin disebabkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian asuransi atau perantara yang mewakili pihak – pihak dalam perjanjian ini.

Wanprestasi tersebut dapat berupa :

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

- c. Melakukan apa yang dijanjikan terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya³

Masalah yang dialami akibat wanprestasi tersebut mendorong penulis untuk membahas tindakan-tindakan apa yang dapat diambil oleh penanggung atau dalam hal ini karyawan yang dalam rangka melaksanakan tanggungjawabnya terhadap tertanggung. Dalam hal ini penanggung harus lebih selektif dalam memilih karyawan dalam melakukan pekerjaannya, agar kepercayaan yang diberikan tidak disalah gunakan dan pihak tertanggung juga akan merasa tenteram untuk ikut asuransi dalam perusahaan tersebut. Hal-hal demikian yang mendorong dan menjadi latar belakang penulis untuk memaparkan masalah-masalah tersebut dalam bentuk Penulisan Hukum (skripsi). Penulis memilih judul : TENAGA KERJA DAN ASURANSI (Studi Tanggung Jawab Karyawan Terhadap Tertanggung Di Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 Kantor Cabang Sukoharjo).

B. Perumusan Masalah

Telah disebutkan di atas bahwa banyak kita jumpai problema-problema yang terjadi dalam praktek di dalam perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggungan. Suatu perusahaan yang didalamnya mengatur tentang ketenagakerjaan antara perusahaan tersebut dengan karyawannya yang mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini tentu juga banyak menimbulkan masalah-masalah yang cukup menarik untuk

³ R.Soebeke, *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Djambatan. 1996; hal.45

diuraikan. Untuk itu di dalam Skripsi ini nanti akan mengupas hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut, antara lain :

1. Bagaimana hubungan hukum antara tertanggung dengan penanggung (Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912) ?
2. Bagaimana hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 ?
3. Bagaimana Tanggung jawab karyawan apabila terjadi wanprestasi terhadap tertanggung yang mengalami kerugian di Perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis dalam penelitian yang berkaitan dengan pengambilan judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk dapat mengetahui hubungan hukum antara tertanggung dengan penanggung (perusahaan AJB BUMI PUTERA 1912)
 - b. Untuk dapat mengetahui hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912
 - c. Untuk dapat mengetahui Tanggung jawab karyawan terhadap tertanggung apabila terjadi wanprestasi di perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang

diwajibkan dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berfikir, menambah kemampuan menulis, khususnya dalam penulisan hukum perdata mengenai asuransi serta mendapatkan tanggapan atas permasalahan yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari suatu penelitian menggambarkan nilai dan kualitas penelitian. Adapun manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan dasar, pedoman, landasan bagi penelitian lebih lanjut
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hukum Perdata

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban dan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan bagi pembaca pada khususnya yang lebih nyata mengenai tanggung jawab karyawan terhadap tertanggung dalam hal wanprestasi.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian mengemukakan secara tertulis tata kerja dari suatu penelitian, metode penelitian terdiri dari :

1. Metode pendekatan

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yang bersifat yuridis ini bermaksud agar seluruh permasalahan harus didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat terjawab dengan tuntas. Sedang pendekatan yang bersifat sosiologis bermaksud memberi jawaban akan masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku masyarakat yang berhubungan dengan masalah yang hendak dikupas.

2. Jenis penelitian

Jenis Penelitian yang penulis lakukan adalah penulisan hukum yang bersifat empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang memberikan data yang benar tentang pelaksanaan, keadaan atau gejala-gejala lainnya tentang pelaksanaan di lapangan. Tujuan dari penelitian empiris adalah membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual atau akurat mengenai fakta-fakta sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

3. Lokasi penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian sehingga dalam melakukan penelitian ini bisa lebih terarah. Dalam penulisan ini lokasi penelitian yang dipilih adalah di Perusahaan AJB Bumi Putera 1912 Kantor Cabang Sukoharjo

4. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan ataupun gejala lainnya.

Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan suatu keadaan yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Karyawan Terhadap Tertanggung Di Perusahaan AJB BUMI PUTERA 1912

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif sesuai dengan sifat data yang ada.

6. Jenis Data

a. Data Primer

Merupakan data yang secara langsung diperoleh dari lapangan, yang ada dalam hal ini adalah data dan keterangan yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yang berupa observasi dan wawancara serta pengajuan daftar pertanyaan kepada responden di perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang mendukung atau menunjang kelengkapan data primer, berupa studi kepustakaan atau studi dokumenter maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti, serta bersumber dari data-data tertulis yang ada di AJB BUMIPUTERA 1912 Sukoharjo

7. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sejumlah data atau fakta yang di peroleh secara langsung melalui suatu penelitian lapangan dengan observasi dan wawancara tersusun atau spontan kepada responden dari perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912 Sukoharjo

b. Sumber Data Sekunder

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data-data keterangan yang diperoleh secara langsung melalui studi pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Lapangan

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan Tanya Jawab secara langsung yang dilakukan dengan tatap muka untuk mendapatkan data yang lebih jelas kepada responden dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Sukoharjo, yaitu pimpinan dan Karyawan serta tertanggung dari AJB BUMIPUTERA 1912 Sukoharjo

2. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mencari, membaca, dan mempelajari dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa

buku-buku, majalah, surat kabar, makalah, internet, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti

9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Yang dimaksud analisis diatas adalah tidak banyak terbatas pada pengumpulan-pengumpulan data yang diperoleh, tetapi juga menganalisa dan menginterpretasikan data atau pemikiran yang logis kemudian membuat kesimpulan yang didasarkan pada penelitian dan metode kualitatif sebagai penjabaran data terhadap data-data berdasarkan studi litelatur dan keterangan di lapangan. Data yang diperoleh kemudian disusun dalam bentuk pengumpulan data, kemudian reduksi data / pengolahan / verifikasi dilakukan untuk saling menjalin dengan pengumpulan data dan apabila dirasakan kesimpulannya kurang, maka perlu ada verifikasi kembali untuk mengumpulkan data di lapangan di dalam analisis penelitian kualitatif ada tiga komponen pokok yaitu :

1. Data Reduction (reduksi data)

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan data abstraksi data yang ada.

2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam hal ini, pengumpulan data, peneliti harus memulai mengerti hal-hal apa saja yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan, pola-pola, penyertaan-penyertaan dan sebagainya. Penelitian yang kompeten memegang berbagai hal tersebut tidak secara kuat, tetapi tetap secara terbuka. Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses penyimpulan data terakhir. Metode analisis ini digunakan untuk menghindari kesulitan analisis data pada waktu menghadapi data yang sudah banyak menumpuk.

Ketiga komponen tersebut di atas dapat dianalisis melalui dua cara yaitu :

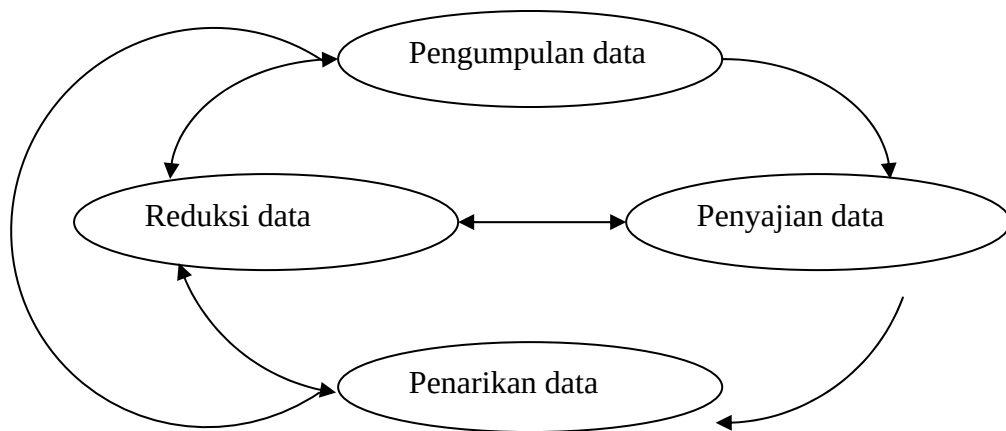
a. Flow model analisis

Dalam hal ini ketiga komponen analisis yang berlaku saling berhubungan, baik pada sebelum, pada waktu dan sesudah pengumpulan data secara parallel.

b. Interactive Model of Analisis

Dalam bentuk ini, peneliti tetap bergerak diantara ketiga komponen pengumpulan data berlangsung, sesudah pengumpulan data, kemudian bergerak diantara dua reduction, data display dan conclusion drawing dengan menggunakan waktu yang tersisa bagi penelitian.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam skema berikut ini :



Gambar 1 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis interaktif, karena datanya bersifat kualitatif, beraneka ragam dan tidak diskualifikasikan. Dengan menggunakan model analisis interaktif, data akan diproses melalui tiga komponen seperti di atas. Aktivitas yang dilakukan melalui siklus berulang antara komponen-komponen tersebut, sehingga akan diperoleh data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga apabila dianggap kurang, penulis dapat kembali melakukan pengumpulan data khusus bagi dukungan yang diperlukan.

⁴ H.B Sutopo,1991.*Pengantar Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Teori Dan Praktek)* Pusat Penelitian Surakarta.hal.96 .

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-asas dalam Perjanjian
 - 3. Syarat Sahnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja
 - 1. Pengertian Tenaga Kerja
 - 2. Hubungan Kerja
 - 3. Syarat – Syarat Perjanjian Kerja
 - 4. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja
- C. Tinjauan Umum Tentang Asuransi
 - 1. Pengertian Asuransi
 - 2. Penggolongan Asuransi dan Jenisnya
 - 3. Tujuan Asuransi

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi

1. Perjanjian Asuransi
2. Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi
3. Sifat Perjanjian Asuransi
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Asuransi
5. Perantara dalam Perjanjian Asuransi

E. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi
2. Hal-hal Mengenai Ganti Rugi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Singkat AJB BUMIPUTERA 1912
- B. Hubungan hukum antara tertanggung dengan penanggung (perusahaan AJB BUMI PUTERA 1912)
- C. Hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912
- D. Tanggungjawab karyawan terhadap tertanggung dalam hal wanprestasi di perusahaan AJB BUMIPUTERA 1912

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN